

Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Pelabuhan Belawan dan Permasalahan Yang Terjadi

Lisa Anggriani Tanjung¹, Sri Wahyuni Tanjung², Fadiyah Nurhanasah³, Nur Fitriani⁴, Shakinah Mawaddah⁵, Yulizar Sukma Rani⁶

Lisa Anggriani Tanjung¹, Sri Wahyuni Tanjung², Fadiyah Nurhanasah³, Nur Fitriani⁴, Shakinah Mawaddah⁵ dan Yulizar Sukma Rani⁶

¹Universitas Imelda Medan

²Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jurusan Farmasi Medan

^{3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹lisatanjung1988@gmail.com, ²sw1491528@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia terletak pada 6°LU – 11°LS dan 95°BT – 141°BT, dengan detail yaitu pelabuhan Belawan berada pada titik 03° 47' 00"LU dan 98° 42' BT. Pelabuhan ini berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Medan. Kecelakaan kerja adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dan tidak boleh dipandang remeh. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang merupakan hasil perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per.05/MEN/1996 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, proses, prosedur, pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Rumusan masalah pada penelitian ini yakni Penerapan SMK3 di Pelabuhan Belawan dan permasalahan yang terjadi. Dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di kapal Pertamina belawan, untuk mengetahui sistem keselamatan kerja di pelabuhan Belawan dan mengetahui sejauh mana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang di terapkan di pelabuhan Belawan.

Kata Kunci: SMK3, Manajemen K3, Pelabuhan Belawan

ABSTRAK

Based on its astronomical location, Indonesia is located at 6°N – 11°S and 95°East - 141°E, with details namely Belawan port is at point 03° 47' 00" LU and 98° 42' East. This port is about 24 km from downtown Medan. Accidents at work are things that really need attention and should not be looked down upon. Based on government regulation no. 50 of 2012 which is the result of amendments to the regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No.Per.05/MEN/1996 concerning implementation of safety management systems and occupational health (SMK3) is part of the overall system includes organizational structure, planning, responsibility, implementation, process, procedures, maintenance of occupational safety and health policies in order risk control related to work activities in order to create a place Safe, efficient and productive work. The formulation of the problem in this study namely application of SMK3 at Belawan Port and the problems that occur. With research objectives to describe the safety management system and occupational health on the Pertamina Belawan ship, to find out the safety system work at Belawan port and find out how far the system has been implemented occupational safety and health management implemented at the port Belawan.

Keywords: SMK3, K3 Management, Belawan Port

PENDAHULUAN

Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia terletak pada 6°LU – 11°LS dan 95°BT – 141°BT, dengan detail yaitu pelabuhan Belawan berada pada titik 03° 47' 00"LU dan 98° 42' BT. Pelabuhan ini berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Medan. Pelabuhan adalah suatu

tempat yang terdiri atas dataran/perairan dengan batas yang sudah ditentukan sebagai tempat kegiatan ataupun kegiatan pengusaha yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar. Pelabuhan juga merupakan sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, dan danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang kedalamnya. Namun setiap kegiatan dalam perusahaan ataupun pelabuhan tidak terlepas dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dan tidak boleh dipandang remeh. Kecelakaan yang sering terjadi di pelabuhan dipengaruhi oleh banyak hal, baik karena masalah teknis ataupun karena kesalahan dari manusia itu sendiri.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang merupakan hasil perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja RI No. Per.05/MEN/1996 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, proses, prosedur, pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Penyusunan program, membuat prosedur, pencatatan dan mengawasi serta membuat laporan penerapan di lapangan kerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi para pekerja semuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018 lebih dari 1,8 juta kematian akibat kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan asia dan Pasifik. Di tingkat global lebih dari 2,8 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Badan penyelenggara jaminan kesehatan sosial (BPJS) ketenagakerjaan mencatat, pada tahun 2017 angka kecelakaan kerja yang dilaporkan mencapai 123.041 kasus, sementara sepanjang 2018 mencapai 173.105 kasus dengan klaim jaminan kecelakaan kerja (JKK) sebesar Rp 1,2 triliun.

Sistem manajemen K3 merupakan salah satu bagian yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan dari sistem perlindungan tenaga kerja yang menjamin risiko akan keselamatan dan kesehatan kerja, meminimalisir Kehilangan jam kerja dan kerugian moral maupun material serta perlindungan keselamatan manusia dan lingkungan di sekitar perusahaan guna menciptakan kenyamanan dalam bekerja (Departemen Tenaga Kerja RI, 1993).

Sistem manajemen K3 dalam pelaksanaannya juga memiliki pola tahapan dalam konsep dasarnya. Pola tahapan pada konsep dasar tersebut disebut "*plan – Do Check – Action*",

Yang meliputi: (1) penetapan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan menjamin komitmen terhadap penerapan SMK3; (2) merencanakan pemenuhan kebijakan, tujuan dan sasaran penerapan SMK3; (3) menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang 5 diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran; (4) mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan; (5) meninjau secara teratur dan meningkatkan pelaksanaan SMK3 secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (Meilin et Al., 2021).

Kesehatan dan keselamatan pekerja sangat penting jika prosedur kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan atau dilaksanakan dengan baik. Kesehatan dan keselamatan kerja dapat meminimalkan upaya pengelolaan segala bentuk potensi bahaya di lingkungan kerja (Sholihah & Kuncoro, 2013). Jika semua potensi bahaya dan ancaman dapat dikelola dan standar keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi dengan sangat baik, ini akan membantu mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta kelancaran proses produksi. Yang pada akhirnya mampu mengurangi kecelakaan kerja di pelabuhan Belawan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah Bagian dari Sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pengertian SMK3 terbagi secara:

- Umum

Suatu usaha untuk melaksanakan pekerjaan tanpa mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

- Etimologis

Pemikiran dan upaya penerapannya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan khususnya tenaga kerja baik jasmani maupun rohani.

- Hukum

Merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan. Setiap pelanggaran dikenai sanksi perdata dan pidana.

- Ekonomi

Upaya mencegah kerugian akibat kecelakaan dan sakit akibat kerja, guna meningkatkan produktivitas, citra dan nilai perusahaan.

- Kemanusiaan

Merupakan upaya memenuhi hak asasi manusia bagi setiap pekerja. Setiap kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 09 / PER / M / 2008)

Menurut Peraturan Menteri No PER. 05 /MEN /1996, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Manfaat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bagi perusahaan menurut Tarwaka (2008) adalah:

1. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden dan kerugian-kerugian lainnya.
2. Dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan.
3. Dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundangan bidang K3.

4. Dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
5. Dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat harus memenuhi berbagai persyaratan sistem manajemen keselamatan, terutama dalam memenuhi persyaratan suatu proses produksi. Kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang dialami seorang pekerja bukan saja menjadi masalah bagi pekerja itu sendiri namun juga bagi anggota keluarganya serta kerugian yang besar. bagi perusahaan. Kecelakaan kerja di tempat kerja pada umumnya dapat dicegah tanpa perlu mengeluarkan investasi dalam jumlah tinggi. Untuk dapat menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik perusahaan dan pekerja harus menggunakan “business sense” yang baik dan mengikuti peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yang ada.

Salah satu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang berlaku secara internasional adalah OHSAS 18001. OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management System:18001) dikeluarkan oleh BSI (British Standard Institution) pada tahun 1999 dan efektif berlaku sejak 15 April 1999. Standar ini dibuat dan dirumuskan bersama - sama oleh 13 badan standarisasi dan badan sertifikasi dari berbagai negara.

Sistem Manajemen K3

Sesuai peraturan Menaker No. PER 05/MEN/1996 berikut ini akan dijelaskan mengenai Sistem Manajemen K3, Tujuannya dan Penerapannya.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, daneliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen K3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan

lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang merupakan desain penelitian yang bersifat alamiah, dalam arti peneliti tidak berusaha memanipulasi *setting* penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah karena metode ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Data yang muncul dalam penelitian kualitatif ini berbentuk ungkapan kata (informasi) yang di sampaikan narasumber kepada peneliti dan akan di akomodasi untuk mendapatkan hasil yang sesuai.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam Karya Ilmiah Terapan ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum objek penelitian, meliputi: kecakapan awak, standart pelatihan, perencanaan kerja, serta kurangnya pengetahuan awak kapal pada komunikasi yang menyebabkan terjadinya bahaya di atas kapal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2006: 123). Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan diteliti. Perlunya sumber data yang akan memeberikan informasi diantaranya yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama melalui narasumber yang tepat dan yang penulis jadikan responden dalam penelitian. Peneliti mendapatkan data primer ini melalui wawancara langsung ke responden atau informan diatas kapal, agar mendapatkan data yang tepat dan akurat.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan informasi-informasi yang sudah tersedia. Data ini di peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Data yang peneliti peroleh berupa data-data yang nyata sesuai dilokasi, karena di kapal sudah tersedia data-data tersebut.

Pemilihan Informan

1. Informan

Informan yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah Nakhoda selaku penanggung jawab atas seluruh isi kapal termasuk kejadian di kapal dan segala hal mengenai anak buah kapal, Mualim selaku wakil Nakhoda di mana berperan penting mengawasi anak buah kapal dan anak buah kapal sendiri selaku objek dalam penelitian ini.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling dijaring sebanyak mungkin dari sumber. Maksud kedua dari informan adalah menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang akan dibangun dalam penelitian ini.

2. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat, informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) dalam penelitian ini adalah Nakhoda dan anak buah kapal.

Penelitian kualitatif tidak menuntut jumlah informan, tetapi bisa tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, dan kompleksitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan.

Langkah Penelitian

Adapun langkah penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai atau melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan hasil berupa data yang disampaikan oleh narasumber dan kemudian dikumpulkan dan disatukan menjadi satu laporan.

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teknik observasi, dengan melihat dan mendengarkan serta mengamati apa yang menjadi respond dari si narasumber berdasarkan apa yang ditanyakan oleh peneliti/pewawancara.
2. Teknik wawancara, teknik ini berupa percakapan langsung lawan bicara, dalam hal ini peneliti melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber dengan pertanyaan yang sbeelumnya sudah disusun oleh pewawancara.
3. Teknik dokumentasi, teknik ini mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian yang berupa lampiran foto.

Subjek Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, didapatkan hasil penelitian dengan data Narasumber sebagai berikut:

Nama	Dedi Suryanto
Alamat	Jl. Griya Martubung
Umur	40 Tahun
Kedudukan	Chief Officer

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Kapal Pertamina Belawan

Penerapan program SMK3 merupakan hal yang penting dalam mensukseskan tujuan meminimalisir kecelakaan kerja yang ada. Hal ini diwujudkan dengan penerapan program sistem keselamatan dan Kesehatan kerja dalam bekerja sehari-hari. Perusahaan harus memiliki sistem keselamatan dan Kesehatan dimasingmasing organisasinya. Setiap perusahaan memiliki kebutuhan akan *safety* yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kerja dan lapangan yang ada di perusahaan.

Menurut Kurniawan (2002), program K3 memengaruhi kualitas hidup karyawan melalui jaminan keselamatan dan kesehatan karyawan yang merupakan bagian dari kesejahteraan karyawan dimana hal ini menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan/atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen K3. Hal ini di perkuat dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “*setiap perusahaan wajib menerapkan system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan.*”

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pada penelitian Rivai, Syafriman, dkk. (2021) petingnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diterapkan di proyek konstruksi tersebut yaitu pemenuhan peraturan perundangan, komitmen kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), manusia dan lingkungan, anggaran atau keuangan, serta dukungan dari pemerintah. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja masih jauh dari yang diharapkan karena masih banyak terjadi kecelakaan kerja serta potensi bahaya kerja yang dapat membahayakan tenaga kerja. Pada penelitian Susihono, Wahyu (2013) penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) perlu dilakukan sec

ara optimal. Penerapan SMK3 di perusahaan belum tentu berbanding lurus terhadap potensi bahaya (hazard) yang ada di lingkungan sekitar perusahaan.

Langkah awal untuk mengimplementasikan SMK3 adalah dengan menunjukkan komitmen serta kebijakan K3, yaitu suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus yang memuat keseluruhan visi dan tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan K3, kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional.

Ketika membicarakan tentang prosedur K3, maka akan terlihat keadilan distribusi dari program tersebut. Tentunya manajemen K3 haruslah berpihak kepada karyawan suatu perusahaan karena pada dasarnya program K3 ini merupakan hak yang di dapatkan karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Keadilan distributif atau distributive justice seharusnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan hak-hak yang akan diterima karyawan berdasarkan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Sebagai seorang pekerja sosial yang memegang teguh prinsip keadilan sosial, maka keadilan distributif dari program K3 ini dapat dijadikan salah satu tempat praktik pekerjaan sosial untuk membantu karyawan mendapatkan hak-haknya terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja.

Sebagai salah satu perusahaan professional yang menerapkan K3, penggunaan symbol dalam rambu-rambu K3 sangatlah penting untuk komunikasi peraturan ataupun petunjuk di area tertentu. Oleh karena itu, setiap professional K3 harus paham tentang maksud dari warna dan bentuk yang digunakan dalam pembuatan rambu K3. Kapal pertamina belawan turut menjalankan dan mengaplikasikan rambu-rambu K3 dalam Kawasan kerja.

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lapangan merupakan masalah besar bagi pengawas K3 maka dari itu pekerja maupun pengawas lapangan harus bekerja sama untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Serta membangun dan menentukan langkah-langkah perbaikan, penanganan yang ketat agar tidak terjadinya kecelakaan pada pekerjaan yang beresiko besar. Menyikapi permasalahan keselamatan kerja terdapat juga Undang-Undang dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap buruh ataupun pekerja memiliki hak perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terdapat moral, kesusilaan dan perlakuan yang baik dan harkat martabat dalam nilai agama. Untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada maka dikeluarkanlah Undang-Undang dalam kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yaitu Viligheid Reglement,

STBI No. 406 Tahun 1910 yang sudah tidak layak ataupun tidak memadai lagi dalam menghadapi kemajuan perkembangan bidang konstruksi saat ini.

K3 dapat berdampak pada kondisi psikologis maupun fisik tenaga kerja dan merupakan hasil dari keadaan lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Pelabuhan sebagai tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran maupun hendak berlayar memiliki berbagai kegiatan seperti menaikturunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan perbaikan dan sebagainya, tentu tidak hanya dilakukan dengan pengalaman sehari-hari saja. Perlu adanya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir kejadian kecelakaan atau kemungkinan terburuk yang bisa terjadi saat sedang menjalankan kegiatankegiatan tersebut.

Pengetahuan dan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Terlaksananya penerapan K3 merupakan suatu hal yang membutuhkan kerja sama sebagai langkah koordinasi yang kuat dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman terhadap penerapan K3 ini semakin menyempit hingga pada level pekerja, maksudnya di tingkat level Atas (nahkoda) memahami betul apa-apa saja yang harus diterapkan dalam Melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Akan tetapi semakin ke bawah (tingkat pekerja) pemahaman keselamatan dan kesehatan kerja hanyalah sebatas Proses kerja, penggunaan alat pengaman atau alat pelindung diri yang digunakan Dan disediakan oleh kapal, bahkan masih ada kecenderungan pemakaian alat Pelindung diri atau pengaman tersebut tidak dilaksanakan atau diabaikan sama Sekali oleh pekerja karena adanya perasaan sudah terbiasa dan merasa kurang Cekatan dalam bekerja.

Pelaksanaan K3 adalah salah satu kunci keberhasilannya yaitu komitmen,Tanpa komitmen penerapan K3 tidak akan terlaksana dengan baik, untuk itu Manajemen harus memperlihatkan komitmennya (visible commitment) agar dapat Terlihat dan dapat dirasakan oleh setiap unsur. Penerapan K3 bukanlah semata Hanya menyangkut keselamatan kerja saja namun juga kesehatan pekerja dimana

Keduanya saling terintegrasi dalam lingkungan kerja dan proses kerja perusahaan. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh Suma'mur (2013) bahwa keselamatan Mempunyai arti keadaan terbebas dari celaka ataupun hampir celaka. Kesehatan Kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan Kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya Sendiri maupun pekerja lain di sekelilingnya, sehingga

diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Kesehatan kerja merupakan hubungan dua arah antara pekerjaan dan Kesehatan. Kesehatan kerja tidak hanya menyangkut hubungan antara efek Lingkungan kerja misalnya panas, bising debu, zat-zat kimia dan lainlain, tetapi Hubungan antara status kesehatan pekerja dengan kemampuannya untuk melakukan Tugas yang harus dikerjakannya. Tujuan utama kesehatan kerja adalah mencegah Timbulnya gangguan kesehatan daripada mengobati (Suma'mur, 2013).

Penggunaan dan Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari luka atau penyakit yang disebabkan oleh adanya kontak langsung maupun tidak langsung dengan bahaya (hazards) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Sedangkan makna dari alat pelindung diri menurut menteri ketenagakerjaan ialah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan Ketersediaan alat pelindung diri (APD) di kapal Pertamina Belawan masih belum lengkap seperti alat pelindung diri untuk kepala belum tersedia dan ditempatkan di tempat yang sesuai dengan fungsinya sehingga mudah diperoleh. Namun jumlah APD yang ada tidak sesuai dengan jumlah ABK kapal yang ada. Manfaat yang didapatkan jika memakai APD dengan lengkap dan benar dapat terhindar dari kecelakaan kerja apabila diimbangi dengan tindakan yang hati-hati saat bekerja. Sebagian ABK kapal yang sudah menggunakan APD dengan baik, namun masih ada sebagian yang hanya menggunakan APD pada saat ada perwira atau nahkoda yang mengawasinya. banyak sekali ABK kapal tidak memakai alat pelindung diri alasannya seperti, tidak nyaman dipakai, lupa memakainya, malas, mengganggu pekerjaan, tidak sesuai dengan bahaya yang ada dari alasan tersebut yang paling banyak adalah adanya rasa tidak nyaman untuk memakainya.

Strategi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran ABK kapal akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri Strategi yang digunakan seperti : melaksanakan alat keselamatan kerja setiap bulan, menetapkan aturan wajib menggunakan APD saat bekerja dan memberi teguran kepada yang melanggarnya, memberi sosialisasi dengan cara menempelkan poster-poster tentang alat keselamatan, nahkoda kapal melaksanakan pengawasan secara intensif kepada ABK kapal. Alat Pelindung Diri (APD) pekerja wajib ada di tempat kerja serta wajib dipakai bagi seseorang yang sedang bekerja. Kelayakan APD harus diperhatikan karena

semua alat memiliki fungsi yang penting dalam melindungi bagian tubuh dari dampak pekerjaan. Apabila APD tersebut tidak layak pakai, maka keterpaparan dampak suatu pekerjaan akan terjadi. Kesadaran pekerja dalam pemakaian APD merupakan faktor penting. Industri telah melengkapi APD yang ada, tetapi jika pekerja tidak mematuhi dan secara benar dalam penggunaannya, maka dampak dari pekerjaan tersebut akan terpaparkan.

KESIMPULAN

Kesehatan dan keselamatan pekerja sangat penting jika prosedur Kesehatan dan keselamatan kerja diterapkan atau dilaksanakan dengan Baik. Kesehatan dan keselamatan kerja dapat meminimalkan upaya Pengelolaan segala bentuk potensi bahaya di lingkungan kerja. Semua potensi bahaya dan ancaman dapat dikelola dan standar keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi dengan sangat baik, ini akan membantu mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta kelancaran proses produksi. Hingga pada akhirnya mampu mengurangi kecelakaan kerja di Pelabuhan Belawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herlinawati, & Zulfikar, A.S. 2017. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diakses tanggal 21 Agustus 2023 <https://jurnal.stikescirebon.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/94/0>
- Noviandini, S., Ekawati., & Kurniawan, B. 2015. ANALISIS KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3 (SMK3) DI PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)TBK. *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT*. 3 (3): 639-650.
- Pandhu, P.W., Dwi, G.M., & Tutuko, B. 2017. ANALISIS PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DALAM PROYEK PEMBANGUNAN PELABUHAN DI KABUPATEN KENDAL. *JURNAL TEKNIKA*. 12 (2): 29-36.
- Pangkey, F., & Walangitan, G.Y.M.D.O.R. 2012. PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PADA PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado). *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING*. 2(2): 100-113.

***Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
di Pelabuhan Belawan dan Permasalahan Yang Terjadi***

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.05/Men/1996 tentang *Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja*.

Pemerintah Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Nomor: Per/50/Men2012. Tentang Penetapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Lembar RI Tahun 2012. Per/50/Men/2012. Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. (1970). Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang *Keselamatan Kerja*. Jakarta.

Ridley J. 2004. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Erlangga, Jakarta

Rivai, Syafriman, dkk., Pentingnya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diterapkan di Proyek Konstruksi diakses tanggal 21 Agustus 2023 <https://siakad.univamedan.ac.id>.

Susihono, Wahyu., & Tini, Feni Akbar., Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Identifikasi Potensi Bahaya Kerja (Studi kasus di PT. LTX Kota Cilegon-Banten) diakses tanggal 21 Agustus 2023 <http://journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/1663>